

Peran *Istihsān* Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah

Alimatul Farida¹, Muhammad Lathoif Ghozali², Abu Yasid³

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya & Universitas Yudharta Pasuruan, E-mail:

farida@yudharta.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya, E-mail: lathoif@uinsby.ac.id.com

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, E-mail: yazidabu2019@gmail.com

Abstract

The rapid growth of generations, science and technology raises a variety of new problems that are not only solved by the source of the law of the Koran and hadith. *Istihsān* is a way of finding Islamic law which is used as a postulate in *fiqh* Hanafi, although its existence is still being debated among *fiqh* scholars.

This paper aims to examine the role *Istihsān* as a method for discovering Islamic law, particularly in the field of sharia economics. The research approach uses qualitative research with the type of document or text study research, namely, a series of activities related to gathering information relevant to the topic of roles *istihsān*, read, record and process research materials. The research findings in this paper show that *Istihsān* is an important option in determining sharia economic law, such as buying and selling contracts *Salam*, *al-istiṣnā'*, *mu'atāh*, *online shop and vending machine* which can currently be solved by method *Istihsān*. Besides that legal provisions that apply with a basic purpose *Istihsān* is eliminating *madhorot* and reach *maṣlāḥa*.

Keywords ; *Istihsān*, Muamalah, Dynamics

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan generasi, ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak hanya diselesaikan dengan sumber hukum al-Qur'an dan hadits. *Istihsān* adalah cara menemukan hukum Islam yang dijadikan dalil dalam *fiqh* Hanafi meskipun keberadaannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' *fiqh*.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran *Istihsān* sebagai metode untuk menemukan hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen atau teks yaitu, suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang relevan dengan topik peran *istihsān*, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Temuan penelitian dalam tulisan ini

menunjukkan bahwa *Istihsān* merupakan opsi penting dalam menentukan hukum ekonomi syariah, seperti akad jual beli *salam*, *al-istiṣnā'*, *mu'atāh*, *online shop* dan *vending machine* yang saat ini dapat diselesaikan dengan metode *Istihsān*, disamping itu ketetapan hukum yang berlaku dengan tujuan dasar *Istihsān* adalah menghilangkan *Madhorot* dan mencapai *maṣlāḥa*.

Kata Kunci ; *Istihsān*, Muamalah, Dinamisasi

A. PENDAHULUAN

Para ulama *Fiq*, sepakat sumber hukum dalam islam ada 4 yaitu *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. *al-Qur'an* dan *al-Hadits* merupakan basis pokok informasi primer terpenting dalam Islam. *al-Qur'an* dan *al-Hadits* digunakan oleh umat muslim sebagai panduan dalam mengelola seluruh dimensi aktivitas. Baik yang berhubungan dengan ibadah maupun bermuamalah.¹

Setiap Negara, dalam masyarakat islam banyak bermunculan persoalan/permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Tidak semua permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat baik terkait ibadah ataupun bermuamalah dapat diselesaikan dengan wahyu Allah dan sunnah Rasul (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*). Karena perkembangan dunia dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi pada hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya juga mengalami perubahan, seiring perubahan dan perkembangan zaman. Reformasi hukum secara historis diperlukan karena fenomena sosial tidak statis atau tetap, mereka terus berubah. Selain bersifat tetap, hukum-hukum tersebut juga mengalami perubahan. Hukum tidak hanya statis dan tetap, tetapi juga berubah dan beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.²

Ketergantungan masyarakat pada norma hukum sangat besar dan mendesak untuk mengatur kehidupan antara individu dengan individu lainnya, kelompok orang dan kelompok orang. Realitas hubungan mereka kemudian menimbulkan permasalahan yang berujung pada ketidak harmonisan dalam

¹ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. MA Dr. Ahmad Imam Mawardi, Cetakan ke (Jember, 2020).

² Salma Salma, "ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.7>.

tatanan kehidupan, karena ada orang/kelompok orang yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.³ Contoh dibidang ekonomi, khususnya di perbankan syariah, merupakan salah satu bidang *ijtihad* yang membutuhkan jawaban atas masalah baru di bidang ekonomi atau keuangan.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman banyak persoalan yang tidak bisa dicari penjelasannya secara rinci dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, maka para ulama' melakukan *ijtihad* dan *ijma'*. *Ijma'* dikalangan para ulama juga tidak selamanya dapat dipertahankan karena penyebaran wilayah islam bertambah luas sehingga para ulama' masing-masing cenderung melakukan *istinbath* diatas *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Dari hasil *istinbath* para ulama' maka lahirlah *qiyas*, *urf*, dan *Istihsān*.

Penelitian oleh Puryanti dkk⁵ tentang ushul fiqh dan maqashid syariah *istihsan* dalam ekonomi syariah menyatakan bahwa *istihsan* mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum islam yaitu salah satu metode *istinbath* hukum yang sangat mengutamakan *maqashid syariah* dan selalu berusaha merealisasikan serta memelihara *maqashid syariah*. Senada dengan itu penelitian Panji Adam⁶ menyebutkan bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbath al ahkam* yang dapat dijadikan hujjah dan dalil syara' serta berfungsi dalam menentukan keabsahan suatu akad/transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian M. Hidayat⁷ bahwa *istihsan* mempunyai relevansi yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum dalam perekonomian.

Jadi, *Istihsān* adalah metode *istinbath* hukum para ulama' yang terakhir.

³ Sulawesi Selatan, "Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat Pendahuluan Ketergantungan Manusia Terhadap Norma Hukum Sangatlah Besar" 12, no. September (2020).

⁴ Maulana syarifudin Hidayat, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and ...* 1, no. 2 (2021): 78–86, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/290%0Ahttps://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/download/290/195>.

⁵ Dewi Puryanti, Rosani, and Dahlia Haliyah, "Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah," *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 16–27.

⁶ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.

⁷ Hidayat, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini."

Keberadaannya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' tentang keabsahannya. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali menggunakan *Istihsān* sebagai *istinbath* hukum, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai metode pengamalan hukum. Bahkan ulama yang disebutkan terakhir - Imam al-Syafi'i - dengan keras menolak penggunaan *Istihsān* sebagai metode *istinbath*⁸.

Berdasarkan hal-hal mengenai ulama' yang menggunakan *Istihsān* sebagai sumber hukum, maka penulis akan membahas tentang **Peran Istihsān Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah**.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Istihsān

Pengertian istihsan dari bahasa adalah menduga sesuatu baik, yang berasal asal kata *al-husnu* (baik). Sedangkan *Istihsān* berdasarkan *ushul fiqh* sama seperti yang dikemukakan Wahbah Azzuali menyebutkan ada dua definisi;⁹ Pertama, *Istihsān Qiyasi*, yaitu memakai *qiyas khai* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu. Kedua, *Istihsān Istihsnay* yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Sedangkan pengertian *Istihsān* dalam bukunya (Z. Nurdin)¹⁰ menyebutkan bahwa pengertian *Istihsān* secara bahasa yaitu menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah beralihnya pemikiran seseorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas* yang *jally* kepada *qiyas khaffy* atau dari hukum umum kepada pengecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.

Adapun pengertian *Istihsān* menurut Ulama-ulama Hanafiyah mendefinisikan *Istihsān* antara lain;¹¹

a) Didefinisikan oleh Al-Bazdawi (berpaling dari kehendak qiyas demi qiyas

⁸ Bahtiar Hasan, "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam," *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 58–73.

⁹ M.A. Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁰ Z Nurdin, *Buku Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, 2018, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT BUKU DASAR DASAR .OKE.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT%20BUKU%20DASAR%20DASAR%20.OKE.pdf).

¹¹ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

yang lebih kuat, atau spesialisasi qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat). Menurutnya, dalam beberapa kasus metode qiyas sulit diterapkan karena illat yang ada sangat lemah. Oleh karena itu, perlu dicari cara lain yang mengandung dorongan hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang digunakan dalam suatu kasus lebih tepat dan sejalan dengan tujuan syariah.

- b) Imam Al-Sarakshi berkata: *Istihsān* berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan sesuatu yang lebih kuat dari ini karena ada dalil yang mengharuskannya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Menurutnya, *Istihsān* pada dasarnya adalah dua jenis qiyas. Pertama, qiyas jelas (qiyas jali), namun dampaknya terhadap pencapaian tujuan syariah lemah. Sedangkan yang lainnya adalah qiyas tersembunyi (qiyas khafi) yang memiliki pengaruh kuat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *Istihsān* adalah sumber hukum dari hasil ijtihad para ulama' hanafi, maliki dan hambali yang berkaitan dengan penerapan ketentuan dan prinsip hukum yang jelas secara umum yang diambil dari *nash*, *ijma* atau *qiyas*, namun ketentuan hukum yang jelas tersebut tidak dapat diterapkan dan harus diubah karena menyangkut masalah tertentu yang khusus.

2. Macam Macam Istihsan

Macam macam *Istihsān* berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya dibedakan menjadi 6 antara lain *Istihsān* dengan *nash*, dengan *ijmak*, dengan *dharurah*, dengan *qiyas khafi*, dengan *'urf* atau dengan *mashlahah*.¹²

- a. *Istihsān bil qiyas al khafi*; adalah penyebarluasan hukum melalui perumusan dan penelitian yang seksama terhadap suatu kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yaitu berupa qiyas jali dan qiyas khafi, dan masing-masing dalil tersebut memiliki akibat hukumnya masing-masing.

¹² Mohamad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org), Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (Baandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

- b. *Istihsān bin Nash*; adalah diperbolehkannya melanggar hukum yang telah ditetapkan secara universal dan menjadi aturan umum karena ada nash-nash tertentu dalam al-Qur'an atau al-Hadits yang membolehkannya.
- c. *Istihsān bil ijma'*; itu adalah fatwa *mujtahid* tentang hukum dalam urusan modern yang melanggar prinsip universal yang telah menjadi prinsip umum melalui kebiasaan.
- d. *Istihsān bi al-dharurah*; merupakan pengecualian terhadap undang-undang yang telah ditetapkan karena adanya kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan suatu undang-undang atau keputusan.
- e. *Istihsān bi al-mashlahah*; adalah hukum yang bertentangan dengan asas-asas umum yang telah ditetapkan, karena melayani kepentingan dan keamanan bersama
- f. *Istihsān bi al-'urf*; itu adalah pengalihan hukum atau prinsip umum yang telah ditetapkan karena tradisi yang berlaku.

3. Kehujjahan Istihsān

Dari golongan Hanafi, *Istihsān* bisa menjadi dalil syara'. *Istihsān* dapat memberlakukan hukum yg tidak sama dengan yg ditetapkan oleh Qiyas atau Nash. Tegasnya, dari mereka, *Istihsān* bisa dijadikan hujjah. Al-Taftazani menyebutkan bahwa isthsan ialah sebagian dari dalil--dalil yang disepakati sang para ulama, karena *Istihsān* didasarkan pada nash, atau pada ijma', atau kepada darurat, atau pada qiyas khafi. Beberapa alasan ulama hanafi, maliki dan hambali menjadikan *Istihsān* (merupakan dalil yang kuat dalam menentukan hukum syara') sebagai sumber hukum antara lain¹³

Yang pertama, surah *al-Baqarah* ayat 185 yang artinya “ *Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian*”.

Kedua surah *al-Zumar* (39) ayat 18 yang artinya “*orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya*”.

¹³ Nurdin, *Buku Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*.

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

Surat *al-Zumar* (39): ayat 55 yang berbunyi: *Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*

Selain ayat *al-Qur’an* para ulama tersebut juga menggunakan *hadits* Nabi untuk memperkuat pendapatnya, diantaranya ada fatwa Nabi yang menyebutkan bahwa hal-hal yang dirasa benar dikalangan pemeluk islam, pada prinsipnya Allah Swt. pun menafsirkan perkara tersebut sebagai sesuatu yang baik. *Hadits* tersebut berbunyi “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik disisi Allah. (Ahmad ibn Hanbal)*”¹⁴

Tentang hal *ijma’* yang dijadikan mereka argumentasi adalah *ijma’* para ulama yang berkenaan dengan problem penggunaan kamar mandi masyarakat/umum tanpa menuturkannya jangka waktu penggunaannya serta banyaknya air yang dipergunakan.¹⁵

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen atau teks. Data yang dipakai termasuk data sekunder yaitu merupakan kajian dari data dokumenter yang tertulis berupa karya ilmiah, buku, jurnal penelitian, artikel dan sejenisnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang relevan dengan topik peran *Istihsān*, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Istihsan Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hukum dengan menggunakan *Istihsān*., dalam menetapkan hukum dengan cara

¹⁴ Kasjim Salenda, “Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum,” *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 8–19.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, vol. 53, 1981.

Istihsān Abu Hanifah mengatakan: “*Astahsin*”, artinya saya menganggap (sesuatu itu adalah) baik.¹⁶ Namun keberadaan *Istihsān* dikalangan ulama’ *ushul fiqh* masih mengalami perdebatan atau perselisihan dalam penetapan hukumnya¹⁷.

Dari Wahbah az-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tadi ditimbulkan perbedaan dalam mengartikan *Istihsān*. Imam Syafi’i membantah *Istihsān* yg didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara’. Adapun istihsan yang dipakai oleh para penganutnya bukan berdasarkan atas hawa nafsu, namun mentarjih (menganggap bertenaga) salah satu asal dua dalil yang bertentangan, karena ditinjau lebih bisa menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.¹⁸

Dicontohkan dalam masalah akad mudharabah dan hukum lainnya yang dikemukakan oleh ulama yang menerima dalil *Istihsān* juga diterima oleh mereka yang menolak dalil *Istihsān*. Karena itu, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak *Istihsān* jika didasarkan pada dalil-dalil yang didukung *syari’ah*, sekalipun berdasarkan induksi dan berbagai ayat dan peninggalan. Adapun *istihsan* yang dilakukan hanya berdasarkan pendapat ruh, maka semua ulama *ushul fiqh* menolaknya, karena dalam masalah hukum *syariah*, pendapat ruh harus dilegalkan dari *nash*, meskipun pada umumnya. (Khallaf, 2013)¹⁹

Jika pemikiran *Istihsān* disimpulkan sebagai ikhtiyar mencari ketetapan berbasis beberapa dalil yang ditunjang dengan *syariah*, maka diharapkan tidak ada perpecahan di kalangan ulama dalam *menghujjahnya*. Juga tidak bermanfaat menggunakan *nash*, *qiyas jaliy* atau klausul umum untuk mencari solusi dalam situasi yang definitif, apalagi di zaman modern sekarang ini, dicontohkan tentang penetapan undang-undang zakat profesi, bunga deposito bank, transplantasi organ dan sejenisnya.²⁰ *Istihsān*

¹⁶ Adam, “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah).”

¹⁷ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org)*.

¹⁸ Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*.

¹⁹ Adam, “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah).”

²⁰ Salenda, “Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum.”

berhubungan erat dengan penilaian manfaat, jdalam waktu dekat maupun dalam waktu yang panjang. Karena capaian final dari amanat-amanat dan hal-hal yang tidak diperolehkan/larangan Islam adalah kebaikan masyarakat (*maqasid al-syariah*), tidak terpisah dari dimensi manusia.

Jika kita lihat dari dasar kehujjahan *Istihsān*, maka jelas bahwa *Istihsān* berdasarkan *qiyas khafi* sebenarnya melibatkan *istinbath* dengan *qiyas*, menggantikan *qiyas* yang satu dengan *qiyas* yang lain. *Qiyas khafi* sebenarnya dimanfaatkan untuk menghindari penyalahgunaan hak akibat penerapan *qiyas jali* tanpa syarat. *Istihsan* ini sangat penting karena semangat hukum Islam terkandung dalam aturan kulli, *maqashid syariah* dan *kullyah fiqhiyah*.

Jadi *Istihsān* adalah suatu metode *istinbath* hukum yang relevan dengan implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Parameternya adalah kontemporer peraturan Islam tersebut sepemikiran dengan dasar *maslahat*, baik buat menerima kemaslahatan (*Jalb-u Al Mashālih*), juga untuk menjaga dari kerawanan, dosa (*Dar-u Al Mafāsīd*) bagi insan.²¹ Istilah lain, *Istihsān* merupakan metode melakukan ijtihad yang mengaplikasikan kekuatan syariah Islam dalam hal-hal yang spesifik. Dalam memahami pentingnya *Istihsān* dalam pembaharuan peraturan Islam, penting diterangkan lagi yaitu pembaharuan peraturan Islam bermakna menciptakan peraturan yang sanggup menanggapi problem dan kemajuan yang muncul dari perkembangan berbagai disiplin ilmu, serta kecanggihan teknologi untuk memutuskan aturan-aturan terhadap problem yang kontemporer untuk menggantikan peraturan lalu yang tidak lagi merespon kondisi *kemaslahatan* umat era sekarang.²²

Berasarkan paragraph diatas disimpulkan bahwa *Istihsān* dapat dimanfaatkan menjadi postulat syariah, karena *Istihsān* bukan menetapkan peraturan dengan *ra'y* satu-satunya, tetapi *Istihsān* _____ merupakan metode *istinbath* hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan kepada sandaran (*sanad*) yang kuat.

²¹ Fitriyani, "ISTIHSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM," *Tahkim* XIII (2017): 141–54.

²² Puryanti, Rosani, and Haliyah, "Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah."

2. Penerapan *Istihsān* Dalam Ekonomi Syariah Masa Kini Dan Mendatang

Islam (syariah) dan pemikiran umat islam mempunyai kontribusi yang cukup besar di Indonesia sebagai upaya kelangsungan dan perkembangan pemikiran khususnya dalam ekonomi yang membahas tentang aktualisasi atau reaktualisasi hukum Islam dalam bidang Muamalah.²³ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung membawa pergeseran pola pikir dan cara pandang masyarakat sehingga membawa konskuensi logis terhadap pembentukan norma baru.

Dalam pembagian domain, kegiatan di bidang ekonomi Islam termasuk dalam ruang lingkup kegiatan Islam, karena merupakan urusan sosial, maka diperlukan adanya undang-undang untuk mengatur jalannya ekonomi atau bisnis Islam, agar dapat berjalan secara efektif. dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan tetap berada pada jalur yang benar. Dalam sistem hukum Islam, hukum-hukum yang mengatur muamalah juga bersumber dari berbagai sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Al-Qur'an dan Hadits bersifat tetap, sedangkan ijtihad cenderung aktif dan kontekstual.²⁴

Maka, pentingnya *Istihsān* dalam reformasi hukum Islam dan ekonomi Islam di masa kini dan masa depan memiliki kontribusi yang cukup penting. Sebagaimana kita ketahui, *Istihsān* mengubah hukum mujtahid dari hukum lainnya. Basis Istihsan karenanya adalah pembuatan undang-undang yang berbeda dari aturan pada umumnya, karena di luar metode umum dimungkinkan untuk mendapatkan hasil ketentuan yang lebih cocok untuk tujuan syariah. Jadi ijtihad dengan *Istihsān* lebih kuat dari qiyas. Oleh karena itu, istihsan sangat penting dalam pembaharuan hukum Islam. Reformasi hukum Islam berusaha mendukung tujuan syariat, yaitu terciptanya peraturan hukum yang dapat menjawab permasalahan dan perkembangan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi

²³ ME. Robbah Khunaifih, "MODEL METODE-METODE IJTIHAD EKONOMI ISLAM NUSANTARA," *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019): 5–10.

²⁴ Wijaya Endra Abdullah Zaitun, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Zaitun Abdullah *, Endra Wijaya ** *" 49, no. 2 (2019): 299–310.

modern.²⁵

Menurut kaidah fihiyyah Istihsan, terdapat beberapa kasus empiris penyelesaian masalah ekonomi Syari'ah, antara lain:

- a. Akad jual beli *salam* pada prinsipnya hukum shara' melarang pemilikan barang yang belum ada pada saat akad dan akad transaksi berlangsung. Namun kemudian syarak memberikan rukhshah, membolehkan salam, jual beli dengan cara uang muka (DP) dan barang dikirim kemudian.²⁶
 - b. Akad *al-istiṣnā'*, yaitu akad jual beli dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu. Hal tersebut tidak boleh dilakukan jika di *qiyaskan* dengan jual beli karena tidak ada barang saat akad jual beli namun *ijma'* ulama memperbolehkan hal tersebut.²⁷
 - c. Jual beli mu'atāh adalah jual beli tanpa persetujuan dan penerimaan lisan. Menurut aturan umum (*qiyas*), *ijab* dan *qabul* harus digunakan untuk setiap penjualan, tetapi karena 'urf yang diterapkan di supermarket saat ini, jual beli tanpa *ijab* adalah umum, maka jual beli mu'atāh masuk akal. Jual beli mu'atāh sering terjadi di mall, supermarket atau hypermarket. Menurut dalil Istihsān 'urf, jual beli ini diperbolehkan..²⁸
 - d. Online shop dan vending machine
- Contoh-contoh diatas adalah bagian dari penerapan praktek istihisan di masa sekarang, yaitu dengan jalan *intiqal* dari *qiyas jaly* (*qiyas* yang jelas) menuju *qiyas khafi* (*qiyas* yang samar dan rinci) sebab dipandang ada sisi masalahnya.

E. KESIMPULAN.

Istihsān adalah suatu metode *istinbath* hukum yang relevan dengan implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Tolak ukurnya adalah pembaharuan hukum Islam tersebut sejalan dengan prinsip maslahat, baik untuk mendapatkan kemaslahatan (*Jalb-u Al Mashālih*), maupun untuk

²⁵ Hidayat, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini."

²⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.* (z-Lib.Org).

²⁷ Nurdin, *Buku Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam.*

²⁸ Puryanti, Rosani, and Haliyah, "Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah."

mencegah bahaya, dosa (*Dar-u Al Mafāsīd*) bagi manusia.

Pentingnya *istihsān* dalam reformasi hukum Islam dan ekonomi Islam di masa kini dan masa depan memiliki kontribusi yang cukup penting karena *istihsān* sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi sebagai metode penetapan hukum yang bergerak dinamis dan berkembang yang sinkron dengan perkembangan zaman. Penerapan metode *istihsān* dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan hasil kajian penulis dapat terimplementasikan pada akad diantaranya adalah jual beli akad *salam*, jual beli akad *al-istiṣnā*, jual beli *mu`atāh*, *online shop* dan *vending machine*.

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Adam, Panji. "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.
- Bahrudin, Mohamad. *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. Baandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Fitriyani. "ISTIHSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM." *Tahkim XIII* (2017): 141–54.
- Harisudin, Prof. Dr. M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by MA Dr. Ahmad Imam Mawardi. Cetakan ke. Jember, 2020.
- Hasan, Bahtiar. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam." *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 58–73.
- Hidayat, Maulana Syarifudin. "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini." *AL-MAQASHID: Journal of Economics and ...* 1, no. 2 (2021): 78–86.
<http://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/290%0Ahttps://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/download/290/195>.
- Nurdin, Z. *Buku Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, 2018.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT BUKU DASAR DASAR .OKE.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT%20BUKU%20DASAR%20DASAR%20OKE.pdf).
- Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Puryanti, Dewi, Rosani, and Dahlia Haliyah. "Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah." *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 16–27.

- Robbah Khunaifih, ME. "MODEL METODE-METODE IJTIHAD EKONOMI ISLAM NUSANTARA." *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019): 5–10.
- Salenda, Kasjim. "Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum." *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 8–19.
- Salma, Salma. "ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.7>.
- Selatan, Sulawesi. "Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat Pendahuluan Ketergantungan Manusia Terhadap Norma Hukum Sangatlah Besar" 12, no. September (2020).
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. K-Media. Vol. 53, 1981.
- Zaitun, Wijaya Endra Abdullah. "DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Zaitun Abdullah *, Endra Wijaya ** **" 49, no. 2 (2019): 299–310.